



Kecamatan Dempet

Jl. Raya Dempet No. 25 C Dempet 59573 59573 0291685716

<http://kecdempet.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Dempet

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon
2. Memverifikasi berkas dan meneliti berkas
3. Menandatangani Surat
4. Memberikan Nomor Surat
5. Menyerahkan surat ijin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

0291685716